



**PUTUSAN**  
**Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUSRIANDI ALS ULING BIN BADARUDIN atau HERMANTO;**
2. Tempat lahir : Kaltim;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melon, RT 004, Kel/Desa Suka Murya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUSRIANDI Als ULING Bin BADARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa JUSRIANDI Als ULING Bin BADARUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KT 6069 GK, Nomor Mesin JFZ22E-1044650, Nomor Rangka MH1JF216HK039649;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi WILMAR RAMADANI Bin IBRAMSYAH**
  - 1 (satu) buah plat dengan Nomor Polisi KT 6480 GK;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-065/Berau/Eoh.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **JUSRIANDI Als ULING Bin BADARUDIN**, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di teras Rumah Saksi WILMAR RAMADANI Bin IBRAMSYAH yang beralamat di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan kaki dari sambaliung menuju ke rumah Terdakwa, pada saat melewati rumah Saksi WILMAR RAMADANI Bin IBRAMSYAH yang beralamat di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Terdakwa melihat 1 unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK yang terparkir di teras rumah dengan kunci motor menempel pada rumah kunci motor. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendorong pagar dan masuk melalui lobang kecil pagar dan langsung mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara mendorong motor tersebut keluar rumah. Setelah berhasil keluar rumah, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke rumah kosong di Sambaliung untuk mengganti plat nomor. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa motor 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Durian III Gg. Rimba Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa maksud Terdakwa mengganti plat nomor 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK untuk menyamarkan asal usul kendaraan;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WILMAR RAMADANI Bin IBRAMSYAH mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **JUSRIANDI Als ULING Bin BADARUDIN**, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi **WILMAR RAMADANI Bin IBRAMSYAH** yang beralamat di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan kaki dari sambaliung menuju ke rumah Terdakwa, pada saat melewati rumah Saksi **WILMAR RAMADANI Bin IBRAMSYAH** yang beralamat di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Terdakwa melihat 1 unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK yang terparkir di rumah dengan kunci motor menempel pada rumah kunci motor. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendorong pagar dan masuk melalui lobang kecil pagar dan langsung mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara mendorong motor tersebut keluar rumah. Setelah berhasil keluar rumah, Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke rumah kosong di Sambaliung untuk mengganti plat nomor. Selanjutnya Terdakwa langsung membawa motor 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Durian III Gg. Rimba Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa maksud Terdakwa mengganti plat nomor 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK untuk menyamarkan asal usul kendaraan;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **WILMAR RAMADANI Bin**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAMSYAH mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK dengan kondisi kunci motor masih menempel, di depan rumah *laundry* tempat Saksi bekerja yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah tempat Saksi tinggal yang berada di sebelah rumah *laundry* tersebut. Kemudian, pada hari Kamis, 4 Mei 2023, sekitar pukul 06.10 WITA, saat Saksi akan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK, motor tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya, Saksi menanyakan kepada orang-orang disekitarnya dan karena tidak ada yang mengaku menggunakan motor tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah motor milik Saksi, yang dibeli Saksi dari seseorang yang bernama Achmad Wahyudi, namun belum di balik nama, sehingga di BPKB dan STNK masih atas nama Achmad Wahyudi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK milik Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan motor milik Saksi;
- Bahwa rumah *laundry* tempat Saksi memarkir 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam satu pekarangan dengan rumah tinggal Saksi, yang digunakan berdiam siang dan malam, yang memiliki pagar di sekelilingnya;

- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK milik Saksi memiliki ciri khusus, yaitu lampu sebelah kiri pecah, injakan sebelah kiri terbelah, kap bawah bolong dan sok belakangnya berwarna merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Edi Siswanto Bin (Alm) Sito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu, 7 Mei 2023, Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK yang sebelumnya di parkir di depan rumah laundry tempat Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah bekerja yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sekitar hari Rabu, 3 Mei 2023. Selanjutnya, Saksi bersama tim dari Polres Berau melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi bersama tim menerima informasi bahwa telah melintas 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK dengan ciri-ciri lampu sebelah kiri pecah, injakan sebelah kiri terbelah, kap bawah bolong dan sok belakangnya berwarna merah di Jalan Durian III Gg. Rimba Kelurahan Tanjung Redeb. Selanjutnya Saksi bersama tim mendatangi lokasi dan menemukan Terdakwa yang mengendarai motor tersebut. Kemudian, Terdakwa diinterogasi sampai akhirnya Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut bukan milik Terdakwa dan plat nomor KT 6480 GK bukanlah plat nomor motor tersebut melainkan KT 6069 GK. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa melewati sebuah rumah berpagar di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan berjalan kaki. Kemudian, Terdakwa melihat ada sebuah motor yang diparkir dengan kondisi kunci masih menempel di motor.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang kecil di pagar rumah tersebut. Setelah berada di halaman rumah, Terdakwa mendorong motor dan membuka pagar, setelah berada di luar pekarangan, Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa motor ke sebuah rumah kosong dan mengganti plat nomor motor agar tidak dikenali oleh orang lain. Selanjutnya, motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kendaraan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah bekerja yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK dari pemiliknya yaitu Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah;

- Bahwa rumah tempat 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK diparkir adalah rumah laundry yang merupakan satu pekarangan dengan rumah tinggal siang dan malam Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah yang memiliki pagar di sekelilingnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah motor milik Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah;

- Bahwa barang bukti berupa plat nomor KT 6480 GK adalah plat nomor yang dipakai Terdakwa agar tidak dikenali oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jais Jamaluddin Bin Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Minggu, 7 Mei 2023, Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit motor Honda Beat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK yang sebelumnya di parkir di depan rumah *laundry* tempat Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah bekerja yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sekitar hari Rabu, 3 Mei 2023. Selanjutnya, Saksi bersama tim dari Polres Berau melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi bersama tim menerima informasi bahwa telah melintas 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK dengan ciri-ciri lampu sebelah kiri pecah, injakan sebelah kiri terbelah, kap bawah bolong dan sok belakangnya berwarna merah di Jalan Durian III Gg. Rimba Kelurahan Tanjung Redeb. Selanjutnya Saksi bersama tim mendatangi lokasi dan menemukan Terdakwa yang mengendarai motor tersebut. Kemudian, Terdakwa diinterogasi sampai akhirnya Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut bukan milik Terdakwa dan plat nomor KT 6480 GK bukanlah plat nomor motor tersebut melainkan KT 6069 GK. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa melewati sebuah rumah berpagar di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan berjalan kaki. Kemudian, Terdakwa melihat ada sebuah motor yang diparkir dengan kondisi kunci masih menempel di motor. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui lubang kecil di pagar rumah tersebut. Setelah berada di halaman rumah, Terdakwa mendorong motor dan membuka pagar, setelah berada di luar pekarangan, Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa motor ke sebuah rumah kosong dan mengganti plat nomor motor agar tidak dikenali oleh orang lain. Selanjutnya, motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kendaraan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah bekerja yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK dari pemiliknya yaitu Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah;
- Bahwa rumah tempat 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK diparkir adalah rumah *laundry* yang merupakan satu pekarangan dengan rumah tinggal siang dan malam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah yang memiliki pagar di sekelilingnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah motor milik Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah;
- Bahwa barang bukti berupa plat nomor KT 6480 GK adalah plat nomor yang dipakai Terdakwa agar tidak dikenali oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Foto BPKB dan STNK nomor polisi KT 6069 GK atas nama pemilik Achmad Wahyudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa melewati sebuah rumah berpagar di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan berjalan kaki. Kemudian, Terdakwa melihat ada sebuah motor yang diparkir dengan kondisi kunci masih menempel di motor. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah melalui lubang kecil di pagar rumah tersebut. Setelah berada di halaman rumah, Terdakwa mendorong motor dan membuka pagar, setelah berada di luar pekarangan, Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa motor ke sebuah rumah kosong di daerah Sambaliung dan mengganti plat nomor motor yang semula KT 6069 GK diganti menjadi KT 6480 GK, agar tidak dikenali oleh orang lain. Selanjutnya, motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kendaraan sehari-hari. Selanjutnya, pada hari Minggu, 7 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, saat Terdakwa melintas di Jalan Durian III Gg. Rimba Kelurahan Tanjung Redeb, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan Terdakwa diinterogasi mengenai 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK yang dikendarai oleh Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK tersebut adalah motor milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya dan plat nomor KT 6480 GK, bukanlah plat nomor motor tersebut, melainkan telah diganti Terdakwa agar tidak dikenali oleh orang lain. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi bersama 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK tersebut;

- Bahwa Terdakwa memasuki pekarangan rumah yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa rumah tempat 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK diparkir adalah rumah *laundry* dan disebelahnya ada rumah yang dikelilingi pagar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti berupa plat nomor KT 6480 GK adalah plat nomor yang dipakai Terdakwa agar tidak dikenali oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK Nomor Mesin JFZ22E-1044650, Nomor Rangka MH1JF216HK039649;
2. 1 (satu) buah plat dengan Nomor Polisi KT 6480 GK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah memarkirkan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK dengan kondisi kunci motor masih menempel, di depan rumah *laundry* tempat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah bekerja yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah masuk ke dalam rumah tempat Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah tinggal yang berada di sebelah rumah laundry tersebut. Kemudian, sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa melewati rumah tinggal Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah dengan berjalan kaki. Kemudian, Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK yang diparkir dengan kondisi kunci masih menempel di motor. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah melalui lubang kecil di pagar rumah tersebut. Setelah berada di halaman rumah, Terdakwa mendorong motor dan membuka pagar, setelah berada di luar pekarangan, Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa motor ke sebuah rumah kosong di daerah Sambaliung dan mengganti plat nomor motor yang semula KT 6069 GK diganti menjadi KT 6480 GK, agar tidak dikenali oleh orang lain. Kemudian, pada hari Kamis, 4 Mei 2023, sekitar pukul 06.10 WITA, Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah menyadari bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK miliknya sudah hilang, sehingga pada hari Minggu, 7 Mei 2023, Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah mengenai hilangnya 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK, polisi dari Polres Berau melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu, 7 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Edi Siswanto Bin (Alm) Sito dan Saksi Jais Jamaluddin Bin Jamaluddin bersama tim dari Polres Berau mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK yang dikendarai oleh Terdakwa tengah melintas di Jalan Durian III Gg. Rimba Kelurahan Tanjung Redeb. Selanjutnya, Saksi Edi Siswanto Bin (Alm) Sito memberhentikan Terdakwa dan Terdakwa diinterogasi mengenai 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK yang dikendarai oleh Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK tersebut adalah motor milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya dan plat nomor KT 6480 GK, bukanlah plat nomor motor tersebut, melainkan telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti Terdakwa agar tidak dikenali oleh orang lain. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi bersama 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK tersebut;

- Bahwa Terdakwa memasuki pekarangan rumah yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa rumah tempat 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK diparkir adalah rumah *laundry* yang merupakan satu pekarangan dengan rumah tinggal siang dan malam Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah yang memiliki pagar di sekelilingnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah milik Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah;
- Bahwa barang bukti berupa plat nomor KT 6480 GK adalah plat nomor yang dipakai Terdakwa agar tidak dikenali oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **JUSRIANDI ALS ULING BIN BADARUDIN atau HERMANTO** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas- asas pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum. Unsur dengan maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas- asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu di bawa, memungut, mengurangi, memiliki, merebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh R.Soesilo) adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya (Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah memarkirkan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK dengan kondisi kunci motor masih menempel, di depan rumah laundry tempat Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah bekerja yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah masuk ke dalam rumah tempat Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah tinggal yang berada di sebelah rumah laundry tersebut. Kemudian, sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa melewati rumah tinggal Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah dengan berjalan kaki. Kemudian, Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK yang diparkir dengan kondisi kunci masih menempel di motor. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah melalui lubang kecil di pagar rumah tersebut. Setelah berada di halaman rumah, Terdakwa mendorong motor dan membuka pagar, setelah berada di luar pekarangan, Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa motor ke sebuah rumah kosong di daerah Sambaliung dan mengganti plat nomor motor yang semula KT 6069 GK diganti menjadi KT 6480 GK, agar tidak dikenali oleh orang lain. Kemudian, pada hari Kamis, 4 Mei 2023, sekitar pukul 06.10 WITA, Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah menyadari bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK miliknya sudah hilang, sehingga pada hari Minggu, 7 Mei 2023, Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah mengenai hilangnya 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK, Saksi Edi Siswanto Bin (Alm) Sito bersama tim dari Polres Berau melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu, 7 Mei 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Edi Siswanto Bin (Alm)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sito bersama tim dari Polres Berau mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK yang dikendarai oleh Terdakwa tengah melintas di Jalan Durian III Gg. Rimba Kelurahan Tanjung Redeb. Selanjutnya, Saksi Edi Siswanto Bin (Alm) Sito memberhentikan Terdakwa dan Terdakwa diinterogasi mengenai 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK yang dikendarai oleh Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK tersebut adalah motor milik orang lain yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya dan plat nomor KT 6480 GK, bukanlah plat nomor motor tersebut, melainkan telah diganti Terdakwa agar tidak dikenali oleh orang lain. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi bersama 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6480 GK tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki pekarangan rumah yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah milik Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa seizin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 KUHP), sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pekarangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda- tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, 3 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK yang diparkir dengan kondisi kunci masih menempel di motor. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah melalui lubang kecil di pagar rumah tersebut. Setelah berada di halaman rumah, Terdakwa mendorong motor dan membuka pagar, setelah berada di luar pekarangan, Terdakwa menyalakan motor tersebut dan membawa motor ke sebuah rumah kosong di daerah Sambaliung dan mengganti plat nomor motor agar tidak dikenali oleh orang lain;

Menimbang, bahwa rumah tempat 1 (satu) unit motor Honda Beat Street Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 6069 GK diparkir adalah rumah *laundry* yang merupakan satu pekarangan dengan rumah tinggal siang dan malam Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah yang memiliki pagar di sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah, Terdakwa memasuki pekarangan rumah *laundry* tempat Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah bekerja yang berada di Jalan SM. Aminuddin Gg. Borobudur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tanpa dikehendaki pemiliknya sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memasuki sebuah rumah pada waktu malam, yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *primair Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair sudah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KT 6069 GK, Nomor Mesin JFZ22E-1044650, Nomor Rangka MH1JF216HK039649;

Yang merupakan milik Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah plat nomor KT 6480 GK;

Yang merupakan milik Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi perbuatannya, yang mana barang bukti ini dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- *Perbuatan Terdakwa telah merugikan* Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jusriandi Alias Uling Bin Badarudin atau Hermanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;*
3. *Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;*
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam, dengan Nomor Polisi KT 6069 GK, Nomor Mesin JFZ22E-1044650, Nomor Rangka MH1JF216HK039649;Dikembalikan kepada Saksi Wilmar Ramadani Bin Ibramsyah;
  - 1 (satu) buah plat dengan Nomor Polisi KT 6480 GK;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. *Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Dedi Riyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H. Raden Narendra M. Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Tnr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)